

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito 59319 0291432047



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kudus

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif yang dapat diakses pada <https://www.pajak.go.id/formulir-page>
2. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP atau melalui: pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Petugas Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan, menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak apabila permohonan memenuhi ketentuan, dan mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung maupun tertulis kepada wajib pajak apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan
3. Petugas Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
4. Petugas Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan dokumen tersebut kepada wajib pajak melalui secara langsung atau POS

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito 59319 0291432047



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kudus

0

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS.

```
<button class="accordion-button d-flex" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseFive" aria-expanded="false" aria-controls="collapseFive" style="font-family: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; appearance: button; position: relative; display: flex !important; align-items: center; width: 964px; padding: 1rem 1.25rem; color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; background: var(--red); overflow-anchor: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s, background-color 0.15s ease-in-out 0s, border-color 0.15s ease-in-out 0s, box-shadow 0.15s ease-in-out 0s, border-radius 0.15s ease 0s; cursor: pointer; box-shadow: none; font-weight: 700"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-info me-3" style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: 700; text-align: left"></svg></button>
```

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito 59319 0291432047



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kudus

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.